

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2016



DINAS KESEHATAN KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2016



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BULELENG
NOMOR: 900 / / I / 2016

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BULELENG

Meninbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintahan, perlu menetapkan indikator utama Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 73 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan/ perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan pengukuran Kinerja berpedoman pada Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng tahun 2012-2017.

- KETIGA : Penyusunan Laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dikoordinasikan oleh setiap pimpinan, disampaikan kepada Bupati.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Singaraja

Pada tanggal 11 Januari 2016

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Buleleng



 dr. I Gusti Nyoman Mahapramana
NIP. 196104121988031012.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Buleleng di Buleleng.
2. Wakil Bupati Buleleng di Buleleng.
3. Ketua DPRD Kab. Buleleng di Buleleng.
4. Inspektur Kab. Buleleng di Buleleng.
5. Kepala Bappeda Litbang Kab. Buleleng di Buleleng.
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Buleleng di Buleleng.
7. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Buleleng di Buleleng.
8. Arsip.



KATA PENGANTAR

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis pada masing-masing tingkat secara berjenjang.

Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng ini berguna sebagai acuan untuk kegiatan berikut.

- 1) Perencanaan Tahunan;
- 2) Perencanaan Anggaran;
- 3) Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja;
- 4) Pengukuran Kinerja;
- 5) Pelaporan Akuntabilitas Kinerja;
- 6) Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7) Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan-Kegiatan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama ini.

Singaraja, 11 Januari 2016
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Buleleng.



dr. I Gusti Nyoman Mahapramana
NIP. 196104121988031012



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL DAN BAGAN	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Masalah	2
1.3 Tujuan	2
1.4 Metode dan Langkah-Langkah Penyusunan Indikator Kinerja Utama	3
BAB II SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BULELENG	4
2.1 Sasaran Pembangunan	4
2.2 Perlu Indikator Kinerja Utama	5
BAB III INDIKATOR KINERJA UTAMA	7
3.1 Pengertian Indikator Kinerja Utama	7
3.2 Indikator Kinerja Utama	8
BAB IV PENUTUP	9
4.1 Simpulan	9
4.2 Saran	9
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL DAN BAGAN

Tabel 2.1	Sasaran Pembangunan Dinas Kesehatan Kab. Buleleng	4
Bagan 2.2	Alur Pikir Pengukuran Kinerja	7
Tabel 3.1	Indikator Kinerja Utama	5



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kerangka menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), kebijakan umum Pemerintah Republik Indonesia adalah menjalankan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil, bukan pemerintahan yang berorientasi kepada realisasi anggaran. Pemerintahan yang berorientasi kepada hasil berupaya menghasilkan *output* dan *outcome* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. *Output* merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah. *Output* dapat berwujud sarana, barang, dan jasa pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan *outcome* adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa (*output* kegiatan) sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat.

Output dan *outcome* dari pelaksanaan pemerintahan yang baik, perlu memiliki alat ukur, yang biasa disebut indikator kinerja. Sehubungan dengan indikator kinerja, ada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007, tanggal 31 Mei 2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tersebut, Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis pada masing-masing tingkatan secara berjenjang.

Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng memiliki Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2012-2017 yang antara lain memuat



tujuan dan sasaran strategis, dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misinya. Sasaran RENSTRA Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng itu belum memiliki Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan secara formal. Dalam kerangka penerapan pemerintahan yang baik di Kabupaten Buleleng, maka perlu dibuat dan ditetapkan Indikator Kinerja Utama.

1.2 Masalah

Sasaran RENSTRA Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng belum sepenuhnya memiliki Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan secara formal. Keadaan ini dapat menimbulkan kesulitan di dalam perencanaan anggaran yang berbasis kinerja dan kesulitan di dalam mengukur kinerja instansi pemerintah.

1.3 Tujuan

Penyusunan Indikator Kinerja Utama ini bertujuan menyusun Indikator Kinerja Utama setiap sasaran RENSTRA yang kemudian diharapkan dapat ditetapkan dalam Peraturan Bupati. Tujuan dari ditetapkannya Indikator Kinerja Utama bagi setiap instansi pemerintah adalah:

- 1) Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
- 2) Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan secara formal dapat digunakan dalam:

- 1) Perencanaan Jangka Menengah.



- 2) Perencanaan Tahunan
- 3) Perencanaan Anggaran
- 4) Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja.
- 5) Pengukuran Kinerja.
- 6) Pelaporan Akuntabilitas Kinerja.
- 7) Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah.
- 8) Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan-Kegiatan.

1.4 Metode dan Langkah-Langkah Penyusunan Indikator Kinerja Utama

Metode dan langkah-langkah yang digunakan dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut.

- 1) Mengklarifikasi apa yang menjadi kinerja utama setiap urusan pemerintahan berkaitan dengan pencapaian sasaran RENSTRA.
- 2) Menyusun daftar awal Indikator Kinerja Utama masing-masing urusan pemerintahan/prioritas yang berkaitan dengan pencapaian sasaran RENSTRA, seperti format berikut.



BAB II

SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BULELENG YANG MEMERLUKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

2.1 Sasaran Pembangunan

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2017 telah menetapkan sasaran pembangunan Buleleng di bidang urusan kesehatan dalam upaya mewujudkan visi dan misinya. Sasaran pembangunan bidang kesehatan sesuai Renstra 2012-2017 disajikan pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Sasaran Pembangunan Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan Kab.Buleleng

No	Urusan Pemerintahan	Sasaran RENSTRA
19	Bidang Urusan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat.2. Meningkatkan Kesadaran Gizi Keluarga dalam upaya meningkatkan status gizi masyarakat terutama pada ibu hamil, bayi, balita, serta usia produktif.3. Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular.4. Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit tidak menular5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, terutama untuk pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat.6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana kesehatan.7. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan, keamanan, dan mutu obat, sediaan farmasi, dan alat kesehatan8. Meningkatnya kualitas upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan terutama untuk pelayanan kesehatan dasar, dengan meningkatnya




No	Urusan Pemerintahan	Sasaran RENSTRA
		upaya preventif dan promotif dalam pelayanan kesehatan masyarakat dengan tidak mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif 9. Meningkatkan peran aktif masyarakat dan upaya pemberdayaan masyarakat 10. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan pembangunan kesehatan 11. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi yang valid, cepat, akurat serta berhasil guna dan berdayaguna sebagai bahan pengambilan keputusan 12. Meningkatkan disiplin dan waskat bagi aparatur 13. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan pemerintahan dengan penerapan Standar Pelayanan Minimum.

Sasaran RENSTRA pada tabel 2.1 setiap tahun dijabarkan dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng. Pencapaian sasaran itu harus diukur dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik.

2.2 Perlu Indikator Kinerja Utama

Instansi pemerintah setiap tahun wajib membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik,. Alur pikir pengukuran kinerja pencapaian sasaran pemerintah digambarkan pada bagan 2.1



Bagan 2.1 Alur Pikir Pengukuran Kinerja

Dari Alur Pikir pada bagan 2.1 jelas bahwa untuk melakukan pengukuran kinerja pemerintah diperlukan indikator kinerja. Selain diperlukan dalam rangka pengukuran kinerja, indikator kinerja juga diperlukan dalam rangka kegiatan berikut.

- 1) Perencanaan Tahunan
- 2) Perencanaan Anggaran
- 3) Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja.
- 4) Pelaporan Akuntabilitas Kinerja.
- 5) Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah.
- 6) Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan-Kegiatan.

Memperhatikan pentingnya indikator kinerja, maka perlu disusun indikator kinerja dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik.



BAB III

INDIKATOR KINERJA UTAMA

3.1 Pengertian Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Kinerja utama instansi pemerintah adalah hal utama apa yang akan diwujudkan oleh instansi yang bersangkutan, atau untuk mewujudkan apa instansi pemerintah dibentuk, yang menjadi inti wilayah kegiatan dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama instansi pemerintah. Kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Pada Bab II telah disinggung dalam rangka pengukuran kinerja perlu ditetapkan indikator kinerja. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama menyatakan dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Hal pertama yang perlu dilakukan dalam penyusunan IKU adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kinerja utama instansi pemerintah



terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis. Untuk mengukur pencapaian sasaran strategis itulah Indikator Kinerja Utama dibuat.

3.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng

Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng disajikan pada tabel 3.1

Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng ini diharapkan dapat digunakan untuk kegiatan berikut.

- 1) Perencanaan Tahunan
- 2) Perencanaan Anggaran
- 3) Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja.
- 4) Pelaporan Akuntabilitas Kinerja.
- 5) Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah.
- 6) Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan-Kegiatan.

Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng ini perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati agar Indikator Kinerja Utama ini memiliki kekuatan hukum.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BULELENG**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA	TARGET
1	2	3		4
1	Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu Melahirkan Per 100.000 KH	jumlah kematian ibu akibat dari proses kehamilan, persalinan dan pasca persalinan dibagi Jumlah kelahiran hidup dalam kurun waktu yang sama di kali 100.000.	102 per 100.000 KH
		Angka Kematian Bayi per 1000 KH	banyaknya kematian bayi berusia dibawah satu tahun, dibagi Jumlah kelahiran hidup dalam kurun waktu yang sama dikali 1.000.	23 per 1000 KH
		Angka Kematian Balita per 1.000KH	banyaknya kematian balitai berusia dibawah lima tahun, dibagi Jumlah kelahiran hidup dalam kurun waktu yang sama dikali 1.000.	32 per 1000 KH
2	Meningkatkan Status Gizi Masyarakat	Persentase Kasus Gizi Buruk pada Balita	Jumlah kasus gizi buruk pada balita dibagi Jumlah balita dikali 100 %	0,03
		Persentase Kasus Gizi Buruk pada Balita Mendapat Perawatan	Jumlah balita gizi buruk yang dirawat disarana pelayanan kesehatan sesuai standar disuatu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu dibagi Jumlah balita gizi buruk yang ditemukan disuatu wilayah dan dalam kurun waktu yang sama dikali 100 %	100%
3	Menurunnya Angka Kesakitan Penyakit Menular	Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun	Jumlah kasus AFP non folio ditemukan dibagi Jumlah penduduk umur kurang dari 15 thun dikali 100.000	>2 per 100.000 penduduk < 15 tahun
		Meningkatnya cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam	Jumlah desa/kelurahan yang mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan Epidemiologi kurang dari 24 jam dalam periode waktu tertentu dibagi Jumlah desa/kelurahan yang mengalami KLB pada periode yang sama dikali 100 %	100%
4	Meningkatntya Peranserta Aktif Masyarakat	Meningkatnya Desa Siaga Aktif	Jumlah desa/kelurahan siaga aktif dibagi Jumlah desa/kelurahan dikali 100%	100%

		Meningkatnya Posyandu Aktif	Jumlah posyandu aktif dibagi Jumlah seluruh posyandu dikali 100 %	38%
		Meningkatnya RT dengan PHBS	Jumlah Rumah Tangga dengan PHBS dibagi jumlah Rumah Tangga dikali 100 %	85%
5	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Dasar	Meningkatnya pelayanan rawat jalan di Puskesmas dan Jaringannya	Jumlah kunjungan baru pasien rawat Jalan dibagi Jumlah penduduk dikali 100 %	15%
		Meningkatnya Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K-4	Jumlah bumil uyang memperoleh pelayanan antenatan K4 sesuai standar di suatu wilayah kerja dalam kurun wktu tertentu dibagi jumlah sasaran/seluruh ibu hamil di suatu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama dikali 100 %	95%
		Meningkatnya Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani	Jumlah ibu hamil, ibu bersalin, dan nifas dengan kompliikasi kebidanan yang ditangani sesuai standar oleh tenaga kesehatan dibagi Jumlah ibu hamil yang mengalami komplikasi kebidanan dikali 100 %	100%
		Meningkatnya Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di wilayah kerj dalam kurun waktu tertentu dibagi jumlah ibu bersalin di suatu wilayah kerj dalam kurun waktu yang sama dikali 100 %	95%
		Meningkatnya Cakupan Pelayanan Nifas	Jumlah ibu nifas yang telah memperoleh 3 kai pelayanan nifas sesuai standar di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu dibagi jumlah ibu nifas dalam kurun waktu yang sama dikali 100 %	90%
		Meningkatnya Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani	Jumlah neonatus dengan komplikasi yang ditangani dibagi Jumlah neonates dengan faktor resiko 15 % dari seluruh bayi dalam satu tahun dikali 100 %	80%
		Meningkatnya Cakupan Kunjungan Bayi	Jumlah bayi post neonatal yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar minimal 4 x di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi Jumlah seluruh sasaran bayi di suatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama dikali 100 %	99%
		Meningkatnya Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child	Jumlah desa/kelurahan UCI di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu dibagi Jumlah desa/kelurahan di suatu wilayah kerja	100%

		Immunization (UCI)	dalam kurun waktu yang sama dikali 100 %	
		Meningkatnya Cakupan Pelayanan Anak Balita	Jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali setahun di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi Jumlah seluruh anak balita di suatu wilayah dalam kurun waktu yang sama dikali 100 %	95%
		Meningkatnya cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	Jumlah anak usia 6-24 bulan keluarga miskin diberi makanan pendamping ASI dibagi Jumlah anak usia 6-24 bulan keluarga miskin dikali 100 %	100%
		Meningkatnya Cakupan Penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	Jumlah murid kelas 1 SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan /tenaga terlatih (guru UKS/dokter kecil melalui penjangkaran kesehatan di suatu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu dibagi Jumlah murid kelas 1 SD dan setingkat di suatu wilayah dan pada kurun waktu yang sama dikali 100 %	100%
		Meningkatnya Cakupan Penemuan Penderita Pneumonia Balita	Jumlah kasus pneumonia balita yang ditemukan di suatu wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu tertentu dibagi jumlah perkiraan penderita pneumonia balita di suatu wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu tertentu dikali 100 %	100%
		Meningkatnya Cakupan Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif	Jumlah penderita baru TBC BTA(+) yang ditemukan dan diobati di wilayah kerja selama 1 tahun dibagi Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam kurun waktu yang sama dikali 100 %	100%
		Meningkatnya Cakupan Penderita DBD yang ditangani	Jumlah penderita DBD ditangani sesuai SOP dibagi Jumlah penderita DBD ditemukan di suatu wilayah dikali 100 %	100%
		Meningkatnya Cakupan Penemuan Penderita Diare	Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani di sarana kesehatan dan kader di suatu wilayah tertentu dalam waktu 1 tahun dibagi Jumlah perkiraan penderita diare pada suatu wilayah tertentu dalam waktu yang sama (10% dari angka kesakitan diare x Jumlah penduduk) dikali 100 %	100%

		Meningkatnya Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin	Jumlah kunjungan rawat jalan dan rawat inap pasien penduduk miskin dan hamper miskin di sarana pelayanan kesehatan strata 1 di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah penduduk miskin dan hampir miskin di suatu wilayah dan pada kurun wktu yang sama dikali 100%	100%
6	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Rujukan	Meningkatnya pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Jumlah kunjungan rawat jalan dan rawat inap pasien penduduk miskin dan hamper miskin di sarana pelayanan kesehatan strata 2 dan 3 di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah penduduk miskin dan hampir miskin di suatu wilayah dan pada kurun wktu yang sama dikali 100 %	100%

Singaraja, 11 Januari 2016
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Buleleng.



dr. I Gusti Nyoman Mahapramana
NIP. 196104121988031012